

BAB II

KONSEPSI *AHL AL-HALL WA AL-'AQD* DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

A. Pengertian *Ahl al-hall wa al-'Aqd*

Secara bahasa *Ahl al-hall wa al-'Aqd* memiliki pengertian "orang-orang yang melepas dan mengikat" atau "orang yang dapat memutuskan dan mengikat". Sedangkan menurut para Ahli fiqh siyasah, *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu masyarakat.¹ Keanggotaan dari lembaga ini merupakan representasi dari rakyat yang nantinya akan memperjuangkan aspirasi politik masyarakat karena pemilihannya melalui proses yang demokratis dan berlangsung secara langsung sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Istilah *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dikalangan para ulama memiliki perbedaan penyebutan, ada yang menyebutnya sebagai lembaga *Ahl al-ikhtiyār*, *Ahl al-syawkah*, *Ahl al-syūrā*, *Ahl al-ijtihād* dan *ulil Amri*. Perbedaan istilah tersebut dikarenakan melihat tugas dan fungsi atau kewenangan dari lembaga *Ahl al-hall*

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h.138

wa al-'Aqd tersebut yakni memilih seorang khalifah, menetapkan undang-undang, melakukan musyawarah, dan melakukan *controlling* terhadap kinerja khalifah didalam menjalankan roda kepemimpinannya. Karena mengacu pada pengertian "sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka".²

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* lebih dikenal dengan sebutan *Ahl al-syūrā*. Lembaga *Ahl al-syūrā* pada masa itu oleh para sahabat digunakan sebagai media untuk memilih pengganti kepala negara dan bermusyawarah untuk merumuskan arah kebijakan negara. Yang menjadi anggotanya adalah para sahabat senior yang ditunjuk oleh khalifah untuk membantunya dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan.

Musyawarah yang dilakukan oleh para sahabat adalah usaha untuk menjaga tradisi yang dilakukan oleh nabi Muhammad sekaligus menjalankan perintah Al-Qur'an yang menganjurkan kepada manusia untuk melakukan musyawarah apabila ada permasalahan publik yang membutuhkan solusi dan pemikiran cemerlang dari para Ahli. Nabi Muhammad semasa hidupnya gemar melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam menyelesaikan

² *Ibid.*, h. 238

permasalahan umat baik itu permasalahan ekonomi, politik dan strategi perang. Musyawarah merupakan media untuk mengambil kebijakan untuk menghindari perilaku yang *otoriter* dan sewenang-wenang. Dengan musyawarah masyarakat akan puas terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

B. Tugas dan Kewenangan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Sebelum penulis menjelaskan terlalu jauh mengenai tugas dan kewenangan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dalam sistem politik Islam, penulis sekilas akan menjabarkan mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam ajaran Islam.

Islam sebagai agama yang universal dan rahmat bagi seluruh semesta alam memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus dijadikan pegangan di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan, demokratis dan sejahtera. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *al-Syūrā*

Prinsip musyawarah merupakan prinsip yang diajarkan oleh al-Qur'an dan nabi Muhammad yang dijadikan etika politik didalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang dijadikan media untuk mufakat apabila terjadi perselisihan pendapat. Melalui musyawarah atau dialog, kekuasaan yang bersifat *absolut* atau *otoriter* akan dapat diminimalisir. Karena dalam forum

musyawarah setiap persoalan yang menyangkut kepentingan publik atau umat bisa dicarikan solusinya dan dipertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.³ Dalam al-Qur'an dijelaskan pada surat Q.S. *asy-syūrā* (26): 38

Artinya: *"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka".*⁴

2. Prinsip *al-Musyāwā* dan *al-Ikhā*

Prinsip ini mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan.

Didalam al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. *al-Hujarat*(49): 13

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*⁵

³ A. Maftuh Abegibriel, A. Yani Abeveiro, SR-ins team, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia*, h.1

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 789

⁵ *Ibid*, h. 847

Dalam sejarah kepemimpinan nabi Muhammad di Madinah, prinsip persamaan dan persaudaraan ini oleh nabi Muhammad dipraktekkan ketika ia menyusun piagam Madinah. dimana nabi mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip persamaan dihadapan hukum dan penciptanya, yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketaqwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

3. Prinsip *al-'Adalah*

Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi penuh kejujuran dan ketulusan serta integritas. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur'an dijelaskan dalam Q.S. *al-Maidah*(5):8

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap*

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁶

Keadilan merupakan suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, baik dibidang hukum, ekonomi, politik dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.

4. Prinsip *al-Hurriyah*

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang harus dibiarkan tumbuh oleh suatu pemerintahan. Secara *fitrah* manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan untuk memilih suatu keyakinan serta kebebasan untuk berpikir. Dalam Islam prinsip kebebasan dalam menentukan suatu keyakinan atau memeluk suatu agama mendapatkan perhatian dalam al-Qur'an. Seperti dalam surat Q.S. *al-Baqarah* (2):256 Allah swt berfirman.

Artinya: "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat".⁷*

⁶ *Ibid.*, h.159

⁷ *Ibid.*, h. 63

5. Prinsip *al-Amanah*

Dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa, amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang didalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk berlaku adil. Prinsip ini harus dipelihara dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab bagi seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Pentingnya prinsip ini dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat *an-Nisa'* ayat (4): 58 Allah swt berfirman.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya".⁸

6. Prinsip *as-Salam*

Kedamaian merupakan tujuan dari suatu negara. Islam sebagai agama *Rahmatanlilalamin* mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh nabi Muhammad tersebut. Maka dalam doktrin politik Islam prinsip perdamaian merupakan

⁸ *Ibid.*,h. 128.

prinsip yang ditegakkan. Sesuai dengan firman Allah swt dalam al-qur'an Q.S. *al-Anfal* (8):61.

Artinya: "*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"⁹

7. Prinsip *at-Tasamuh*

Sikap toleran merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap individu didalam kehidupan bernegara dan berbangsa, karena dalam suatu negara akan terdiri dari berbagai macam agama, suku dan bahasa. Kemajemukan atau pluralitas merupakan sunnah Allah. Sehingga setiap individu harus mampu bersikap toleran terhadap keyakinan orang lain.¹⁰

Prinsip ini berlaku universal, sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama warga negara bukan saja terhadap sesama pemeluk Islam tetapi prinsip ini harus berlaku lintas agama dan suku. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. *al-Kāfirūn* (109): 6.

Artinya: *Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku.*¹¹

⁹ *Ibid.*, 271

¹⁰ A. Maftuh Abegibriel, A. Yani Abeveiro, SR-ins team, *Negara Tuhan The Thematic Encyclopedia*, h. 2-11

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1112

Salah satu dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai universal dalam Islam tersebut, kita mendapati bahwa konsep *Syūrā* merupakan bagian dari perintah Allah swt dan sunnah nabi Muhammad yang harus menjadi pegangan bagi seorang pemimpin atau khalifah didalam menjalankan roda-roda pemerintahan untuk menghindari pemerintahan yang otoriter dan diktator dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berwibawa.

Musyawaharah dalam konsep Islam dikenal dengan kata *Syūrā* yang berasal dari kata *sa-wa-ra* yang secara bahasa berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan makna tersebut syura dalam konsep politik Islam memiliki pengertian segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat atau gagasan) untuk memperoleh suatu kebaikan.¹²

Dalam al-qur'an kata *syūrā* terdapat dalam tiga ayat. Pertama dalam Q.S. *al-Baqarah* (2): 233 yang membicarakan kesepakatan (musyawarah) yang harus ditempuh suami-istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. Sedangkan ayat kedua dan ketiga terdapat dalam Q.S. *Ali Imran* (3): 159 dan Q.S. *asy Syūrā* (26): 38, dalam ayat tersebut berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dimana Allah memerintahkan kepada nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan musyawarah apabila ingin mengambil

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 85

suatu kebijakan terkait kepentingan publik. Sebagaimana tersebut dalam Q.S. *Ali Imran* (3):159:

Artinya: *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.*
Dan Q.S. *asy-Syūrā*

Artinya: *"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka".*¹³

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa yang dimusyawarahkan adalah *al-Amar*, yang secara sederhana kata "*amar*" dapat diartikan dengan urusan, persoalan atau permasalahan. Sedangkan kata "*amruhum*" berarti urusan mereka. Urusan itu bukan urusan individu, kelompok atau golongan elit melainkan urusan mereka bersama dan urusan rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya kata "*syūrā bainahum*" harus diputuskan melalui diskusi dan konsultasi bersama bukan diputuskan oleh seorang individu atau golongan elite yang tidak mereka pilih atau setuju.¹⁴

Musyawarah dapat dilakukan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan dalam segala urusan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib diterapkan dalam

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h, 789

¹⁴ Fazlur Rahman, *Masalah-Masalah Teori Politik*, h. 127

kehidupan sosial umat Islam. Konsep Musyawarah yang ada dalam ajaran Islam suara mayoritas tidak harus selalu dimenangkan tetapi suara minoritas juga memiliki kesempatan untuk menjadi keputusan musyawarah apabila suara mayoritas tidak rasional.

Sebagaimana halnya dalam sistem politik Islam yang mengajarkan musyawarah sebagai media pengambilan kebijakan untuk kepentingan publik, dalam sistem politik modern khususnya demokrasi terdapat juga ajaran musyawarah yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dikenal dengan DPR/DPRD sebagai lembaga pembuat undang-undang dan peraturan daerah. menurut Sadek J. Sulaiman mantan duta besar Oman untuk PBB mengemukakan tujuh prinsip demokrasi diantaranya¹⁵:

1. Kebebasan berbicara
2. Adanya pelaksanaan pemilu
3. Kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas.
4. Adanya Partai politik
5. Adanya pemisahan kekuasaan yakni *eksekutif, legislatif dan yudikatif*
6. Adanya supremasi hukum
7. Adanya kebebasan untuk berekspresi dan berbuat.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*.....h. 191

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, bahwa demokrasi sesuai dengan konsep *syūrā* yang ada dalam ajaran Islam. Secara esensi, baik demokrasi maupun *syūrā* sama-sama membatasi kekuasaan pemerintah dan menekankan peran penting *civil society* dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara yang direpresentasikan oleh eksekutif. Demokrasi dan *syūrā* juga menekankan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan kedua konsep tersebut sama-sama menolak segala bentuk kediktatoran, kesewenang-wenangan dan sikap diskriminatif pemerintahan yang berkuasa.

Sistem demokrasi yang memiliki prinsip harus ada pemilihan umum untuk memilih kepala negara dan anggota perwakilan yang akan duduk di parlemen meniscayakan adanya partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum dan sebagai pengusung calon kepala negara dan calon anggota dewan perwakilan. Partai politik sebagai peserta pemilu memiliki binaan kader yang mengisi jajaran struktural partai politik tersebut yang nantinya akan berkompetisi untuk mendapatkan mandat rakyat sebagai anggota dewan perwakilan rakyat yang dikenal dengan DPR/DPRD.

Berbeda dengan sistem politik Islam, yang dalam sejarahnya kepala negara atau khalifah dan anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dipilih bukan melalui pemilihan umum tetapi melalui penunjukan khalifah sebelumnya atau melalui

musyawarah anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang keanggotaannya di tunjuk oleh khalifah yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih khalifah.

Lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sebagai lembaga dalam sejarah politik Islam memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tugas untuk mengangkat dan memilih khalifah
2. Tugas untuk memecat dan memberhentikan khalifah
3. Tugas untuk membuat undang-undang.¹⁶

Sedangkan kewenangan lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah sebagai berikut:

1. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan kepada khalifah
2. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* mempunyai hak untuk menerima tuntutan rakyat
3. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* mempunyai hak untuk membatasi jumlah kandidat yang akan menjadi calon khalifah.
4. Khalifah atau presiden hendaknya mengajukan konsep rancangan hukum atau undang-undang kepada lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* agar dapat pengesahan.¹⁷

¹⁶ Abdul Qadir Jaclani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, h. 191

¹⁷ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, h. 180

Lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dalam sejarah politik Islam memiliki keanggotaan yang terbatas dan ditunjuk langsung oleh khalifah. Orang-orang yang menjadi anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adil
2. Mempunyai ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan tersebut dapat mengetahui siapa saja yang layak menjadi khalifah dan mampu menciptakan produk undang-undang yang berkualitas.
3. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* harus terdiri dari para pakar manajemen yang dapat memilih siapa yang lebih pantas untuk menjadi khalifah.¹⁸

Kalau menurut imam al-Mawardi *Ahl al-Ikhtiyar* atau *Ahl al-hall wa al-'Aqd* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki sikap adil
2. Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai khalifah
3. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi khalifah.

Melihat tugas, kewenangan dan syarat untuk menjadi anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd*, maka kedudukannya bisa dikatakan sebagai panitia pemilihan kepala

¹⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, h.109

negara atau dewan perwakilan rakyat yang dalam sistem politik demokrasi tidak langsung memiliki tugas dan kewenangan untuk memilih presiden dan membuat undang-undang.

Perbedaan antara lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* yang ada dalam sistem politik Islam klasik dan sistem politik modern khususnya Demokrasi, anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* ditunjuk langsung oleh khalifah sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh suatu Komisi yang dibentuk oleh presiden. Untuk dapat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat pada sistem demokrasi ada proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, setelah itu baru didaftarkan menjadi calon anggota *legislatif* ke lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Orang-orang yang dapat direkrut menjadi calon anggota *legislatif* oleh suatu partai politik, terlebih dahulu harus menjadi anggota atau kader dari partai politik tersebut.

Mekanisme pengambilan keputusan oleh lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* adalah melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan selain melalui *Voting* dan *Lobiying*. Begitu juga dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang ada dalam sistem politik demokrasi, musyawarah merupakan media untuk mengambil kebijakan dan keputusan.

Dalam sistem politik demokrasi khususnya di Indonesia yang menganut sistem multipartai, dimana partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen berdasarkan suara yang diperoleh pada waktu penyelenggaraan Pemilu. Bagi kader partai politik yang memiliki suara terbanyak berhak untuk duduk di parlemen untuk mewakili partainya. sehingga dalam sistem politik Indonesia dikenal istilah *electoral threshold* yang memiliki pengertian sebagai jumlah minimum dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat.¹⁹ Apabila ditengah perjalanan kader partai politik tersebut melakukan pelanggaran atau mengkhianati partai politik pengusungnya dengan cara berpindah partai politik, maka partai politik pengusung pada waktu pemilihan calon anggota legislatif berhak untuk melakukan Pergantian Antar Waktu.²⁰ Dalam sistem politik Islam istilah pergantian antar waktu belum dikenal, tetapi apabila anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* melakukan pelanggaran maka khalifah memiliki kewenangan untuk memberhentikannya sekaligus akan mendapatkan sanksi moral dari publik.

Pergantian antar waktu (PAW) dalam sejarah politik Islam khususnya dalam Lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* belum dikenal, tetapi praktek yang terjadi adalah khalifah akan memecat Gubernur yang tidak memiliki loyalitas dan yang tidak patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh khalifah. Dan

¹⁹ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, h..20

²⁰ Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

dalam prakteknya juga khalifah akan berkonsultasi kepada lembaga *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sebelum pemecatan dilakukan.

Pemecatan terhadap anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dalam sejarah politik Islam dilakukan oleh khalifah, karena khalifah memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan *Ahl al-hall wa al-'Aqd* sekaligus memiliki kewenangan untuk menunjuk hakim negara yang akan ditugaskan diwilayah kekuasaannya. Tetapi setelah *khulafa ar rasyidin* khalifah akan menunjuk anggota *Ahl al-hall wa al-'Aqd* berdasarkan kedekatan kekeluargaan dan hanya menjadi legitimasi khalifah untuk menetapkan calon putra mahkota yang akan melanjutkan estafet kekhalifahan.

C. Praktek *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dalam Sejarah Pemerintahan Islam

Dalam sejarah politik umat Islam pasca kepemimpinan nabi Muhammad, terjadi perdebatan yang sengit antara kaum Anshar dan Muhajirin, mengenai siapa yang berhak menjadi pengganti nabi Muhammad untuk memimpin umat Islam. Menurut kepercayaan orang syi'ah, Nabi telah menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti atau imam bagi ummat Islam sepeninggalnya.²¹

Abu Bakar menjadi khalifah pertama melalui musyawarah dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah nabi Muhammad wafat

²¹ Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 24

bertepatan dengan belum dimakamkannya jenazah nabi Muhammad. Inilah yang menjadi alasan keluarga nabi Muhammad marah, khususnya Fatimah. Sebelum jenazah nabi Muhammad dimakamkan, kelompok Anshar melakukan pertemuan dibalai Saqifah untuk mengangkat Sa'ad bin 'Ubadah tokoh anshar dari suku Khazraj sebagai pengganti nabi Muhammad. Pertemuan tersebut terdengar sampai telinga Umar bin Khattab, dalam keadaan gusar Umar bin Khattab cepat-cepat kerumah nabi Muhammad dan menyuruh seseorang untuk memanggil Abu Bakar supaya keluar. Semula Abu Bakar menolak dengan alasan sedang sibuk tetapi pada akhirnya Abu Bakar keluar dan diberitahu ada pertemuan kelompok Anshar dibalai Saqifah, setelah itu mereka berangkat dan ditengah perjalanan mereka bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah sahabat senior.²²

Sebelum tiga tokoh tersebut sampai di balai Saqifah, perdebatan panjang telah terjadi mengenai siapa yang berhak menjadi pengganti nabi Muhammad. Melihat kondisi perdebatan tersebut Umar bin Khattab angkat bicara tapi ditahan oleh Abu Bakar. Dan yang yang berbicara adalah Abu Bakar yang menyampaikan hadis nabi Muhammad yang mengatakan bahwa kepemimpinan umat Islam berada ditangan kaum Quraisy serta mengingatkan bahwa Yastrib sebelum datang Islam sering terjadi peperangan antar suku. Mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, orang-orang Anshar tampaknya sangat terkesan dan Umar

²² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran dan Pemikiran*, h. 21

tidak menyia-nyiakan momentum tersebut dan langsung mem*bai'at* Abu Bakar setelah itu diikuti oleh orang-orang yang ada di balai Saqifah tersebut.²³

Bila diperhatikan lebih jauh, pertemuan di balai saqifah merupakan titik tolak yang sangat penting dalam sejarah politik Islam pada masa awal. Pertemuan tersebut dapat disebut sebagai pelaksanaan syura pertama dikalangan ummat setelah wafatnya Nabi. Pada hari berikutnya pemilihan Abu Bakar dikuatkan oleh *ijma'* (konsensus) umat Islam melalui *bai'at*.²⁴

Sedangkan pengangkatan Umar bin Khattab menjadi khalifah berbeda dengan pengangkatan Abu Bakar, terpilihnya Umar bin Khattab menjadi khalifah adalah melalui penunjukan atau wasiat oleh Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Pada tahun ketiga Abu Bakar sejak menjabat sebagai khalifah, ia mendadak jatuh sakit. Selama masa sakitnya ia sering merekomendasikan tugasnya sebagai imam sholat kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar merasa khawatir dengan rasa sakit yang dideritanya dan ia mengambil inisiatif untuk menunjuk penggantinya, ia merasa yang tepat untuk menggantikan posisinya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Tetapi sebelum ia memutuskan siapa yang menjadi penggantinya ia mengadakan rapat tertutup dengan para sahabat senior yang menjeguknya seperti Abdurahman bin Auf dan Usman bin Affan

²³ *Ibid.*, h.23

²⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 21

serta Asid bin Khudair. Selesai Abu Bakar melakukan rapat ia berpesan kepada mereka untuk tidak menceritakan hasil musyawarah tersebut kepada umat Islam yang lain. Setelah beberapa hari Abu Bakar memanggil Usman untuk menuliskan wasiatnya yang isinya adalah bahwa Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk memegang jabatan khalifah. Setelah Abu Bakar wafat Umar bin Khattab dikukuhkan sebagai khalifah kedua.²⁵

Berbeda dengan pengangkatan Usman bin Affan sebagai khalifah, ia dipilih oleh kelompok yang nama-namanya sudah ditentukan oleh khalifah Umar bin Khattab sebelum ia wafat. Umar bin Khattab menunjuk sahabat-sahabat senior yang berjumlah enam orang diantaranya Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Abdurahman bin 'Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar.²⁶

Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah dua belas tahun kemudian sepeninggal Usman bin Affan. Ia diangkat menjadi khalifah keempat melalui pemilihan yang penyelenggaraannya jauh lebih sempurna. Pada mulanya Ali bin Abi Thalib menolak untuk diangkat sebagai khalifah, karena para sahabat senior yang menjadi peserta peperangan badar tidak ada dimadinah pada waktu itu. Tetapi setelah sebagian dari sahabat senior yang ada seperti Thalhah, Zubair dan

²⁰ *Ibid.*, 24-25

²¹ *Ibid.*, 25-26

Saad muncul. Maka Ali bin Abi Thalib dibai'at menjadi khalifah oleh sahabat-sahabat tersebut dan diikuti oleh sebagian umat Islam.

Melihat dari proses pemilihan dan pengangkatan khalifah pada masa *khulafa ar-rasyidin* tersebut, musyawarah yang menjadi bagian dari ajaran Islam adalah menjadi media untuk mengambil keputusan siapa yang layak untuk menjadi khalifah. Orang-orang yang melakukan musyawarah tersebut adalah orang yang berkompeten dan memiliki wawasan yang luas serta terwadahi dalam sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga *Ahl al-Syūrā* atau *Ahl al-hall wa al 'Aqd*. Lembaga tersebut seiring perjalanan waktu khususnya pada masa setelah *khulafa ar-rasyidin* hanya menjadi lembaga yang memberikan pertimbangan kepada khalifah dalam menentukan putra mahkota yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya.

Selain itu dalam sejarah politik Islam, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ia banyak melakukan pemecatan terhadap gubernur-gubernur yang dipilih pada masa Utsman bin Affan karena gubernur-gubernur tersebut ditunjuk berdasarkan karena ia berasal dari keluarga Utsman bin Affan disebabkan ada kekhawatiran dari khalifah Ali bin Abi Thalib tidak memiliki loyalitas terhadap khalifah.